

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018

Gabriela Aprilia Kolamban¹

Daud M. Liando²

Stefanus Sampe³

Abstrak

Kinerja KPU Kabupaten Minahasa yang efektif dan efisien selalu menjadi sorotan banyak pihak. Sorotan tersebut menjadi lebih tajam terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam Pemerintahan dimana kita menganut asas otonomi daerah. Rakyat mulai berani mempertanyakan akan nilai-nilai yang mereka peroleh atas Pelayanan Publik yang dilakukan oleh instansi-instansi Pemerintah. Kinerja KPU Kabupaten Minahasa khususnya dalam Pilkada perlu diupayakan. Kritik terhadap kinerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa selama ini harus disikapi secara serius, sebab penyelenggara Pilkada mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam mencapai cita-cita perjuangan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam pembukuan UUD 1945. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Adapun Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah khususnya di kabupaten Minahasa agar dapat memberikan hasil kerja yang memuaskan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diemban terutama dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang lebih akurat. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian yang pertama Kualitas kinerja KPU dalam penyusunan DPT yang sangat bagus dalam memaksimalkan penyusunan data yang ada, kedua Kuantitas berdasarkan analisis peneliti yang diukur dari kuantitas kinerja lewat hasil atau jumlah kinerja yang di lakukan oleh KPU dalam penyusunan DPT, yang dinyatakan dalam ukuran atau padanan angka, menunjukkan bahwa kinerja KPU dalam penyusunan DPT sangat bagus dan ketelitian yang tergolong kerja yang baik, ketiga Timelines (waktu) Berdasarkan waktu kinerja yang dimiliki oleh KPU dalam penyusunan DPT, hasil kerja menunjukkan bahwa dengan waktu yang di tentukan oleh Undang-undang. KPU mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik, dalam waktu enam bulan (6 bulan) penyusunan DPT bisa terlaksana dan tepat pada waktunya, dan terakhir Cost effectiveness di ukur dari penggunaan sumber – sumber organisasi untuk membantu KPU dalam penyusunan DPT, yang dapat memaksimalkan kinerja KPU dalam penyusunan DPT hanya ada beberapa sumber organisasi.

Kata Kunci : Kinerja KPU,

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negaranya untuk turut berpartisipasi dan mengambil bagian dalam menentukan arah kemajuan bangsanya. Di kebanyakan Negara demokrasi termasuk Indonesia, pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Hasil pemilihan yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Dalam pemilu, rakyat pemilih akan bisa menilai, para kontestan pemilu dapat menawarkan visi, misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya.

Demikian pula pada pelaksanaan Pilkada di kabupaten Minahasa. Pelayanan yang baik dari KPUD Minahasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini diperlukan untuk mendukung kelancaran dan kemantapan pelaksanaan kegiatan pilkada, selain itu juga sangat menentukan kesuksesan pelaksanaan pilkada Kabupaten Minahasa.

Kinerja KPU Kabupaten Minahasa yang efektif dan efisien selalu menjadi sorotan banyak pihak. Sorotan tersebut menjadi lebih tajam terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam Pemerintahan dimana kita menganut asas otonomi daerah. Rakyat mulai berani mempertanyakan akan nilai-nilai yang mereka peroleh atas Pelayanan Publik yang dilakukan oleh instansi-instansi Pemerintah.

Kinerja KPU Kabupaten Minahasa khususnya dalam Pilkada perlu diupayakan. Kritik terhadap kinerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa selama ini harus disikapi secara serius, sebab penyelenggara Pilkada mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam mencapai cita-cita perjuangan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam pembukuan UUD 1945.

Tuntutan akan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Minahasa merupakan suatu tantangan besar bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Minahasa. Hal ini disebabkan karena ada banyak kekurangan yang terjadi dilapangan pada saat pelaksanaan pilkada. Seperti dalam pelaksanaan pilkada Minahasa Tahun 2018, dimana hal tersebut masih meninggalkan catatan merah terutama berkaitan dengan Daftar Pemilih tetap. Daftar pemilih tetap (DPT) merupakan daftar yang sangat penting dalam pemilihan umum kepala daerah. Dikatakan penting karena daftar ini memuat nama-nama dari orang-orang yang memiliki hak suara dan berhak melakukan pencoblosan pada saat pemilukada berlangsung.

Berbagai permasalahan yang menyangkut DPT ini antara lain ada masyarakat yang seharusnya telah

memiliki kriteria sebagai pemilih tapi tidak terdaftar, sedangkan orang yang telah meninggal masih terdaftar. Selain itu, ada pemilih yang terdaftar di lebih dari satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau disebut pemilih ganda.

Ini menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat DPT merupakan dasar untuk pencetakan surat suara maupun perhitungan suara nantinya. Untuk itu, Melihat pentingnya proses pilkada dan pentingnya peran penyelenggara pilkada ini (dalam hal ini KPUD) dalam menentukan kesuksesan proses pilkada, maka penulis hendak melakukan penelitian yang merujuk pada "Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018." Untuk itu, Melihat pentingnya proses pilkada dan pentingnya peran penyelenggara pilkada ini (dalam hal ini KPUD) dalam menentukan kesuksesan proses pilkada, maka penulis hendak melakukan penelitian yang merujuk pada "*Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018.*"

Tinjauan Pustaka

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka penelitian ini akan berfokus pada Kinerja KPUD Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Melalui teori Bernadin dan Russel (Sudarmanto 2009:34), mengemukakan enam dimensi kinerja yaitu:

1. *Quality* (Kualitas)
2. *Quantity* (Kuantitas)
3. *Timelines* (Waktu)
4. *Cost effectiveness* (Pembiayaan)

Senada dengan Rivai dan Basri (2005: 15-16), Prawirosentono (dalam Lijan Poltak Sinambela, 2012: 5) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Lijan Poltak Sinambela (2012: 5-6) menjelaskan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya. Lijan Poltak Sinambela juga mengajukan empat elemen yang terkandung dalam kinerja:

1. Hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti bahwa kinerja tersebut adalah "hasil akhir" yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau berkelompok.
2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk bertindak sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Meskipun demikian orang atau lembaga tersebut tetap harus dalam kendali, yakni mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pemberi hak dan wewenang, sehingga dia tidak akan menyalahgunakan hak dan wewenangnya tersebut.
3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas-tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dan

4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain
5. mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan moral dan etika yang berlaku umum.

Tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan Agus Sunyoto dalam A.A. Anwar Prabu Mangkune gara, (2005: 10) adalah:

1. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja.
2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.
3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.
4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.
5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/PRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen) (Asshiddiqie, 2006:236-239).

Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Dalam pasal 1 peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun

2017 menjelaskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut pemilihan, adalah kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Undang-undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-undang Dasar 1945 juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka. Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang-undang Dasar 1945. Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai tugas untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk Negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam pasal 18 UUD 1945. Dalam konteks Pemilukada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh

masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pemilihan Kepala Daerah Langsung dianggap sebagai kelanjutan cita-cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga Negara yang dijamin konstitusi. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pemilih Tetap atau yang biasa disingkat DPT adalah sebuah daftar nama-nama pemilih yang memiliki hak pilih dan sudah terdata oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). DPT terdapat di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dibagi berdasarkan masing-masing TPS. Hanya orang yang terdaftar di DPT yang berhak/boleh ikut memilih di TPS tersebut. Jika nama kita tidak terdapat di dalam daftar ini maka Petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak akan mengizinkan kita untuk memilih. Daftar ini ditetapkan oleh KPU pada tanggal yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang.

Metode Penelitian

Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan & Taylor dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (2006:166) penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti. teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Maka dari itu peneliti akan menggunakan analisa tersebut sesuai dengan masalah yang akan diteliti, yaitu Bagaimana Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018?.

Fokus penelitian dimaksudkan guna memperjelas ruang lingkup pembahasan penelitian ini, sehingga terhindar dari pengumpulan data pada bidang yang sangat luas atau kurang relevan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka penelitian ini akan berfokus pada Kinerja KPUD Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Melalui teori Bernadin dan Russel (Sudarmanto 2009:34), mengemukakan enam dimensi kinerja yaitu:

1. *Quality* (Kualitas)
2. *Quantity* (Kuantitas)
3. *Timelines* (Waktu)
4. *Cost effectiveness* (Pembiayaan)

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti maka digunakan teknik antara lain Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016:88), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Hasil Penelitian

Dalam menelusuri masalah yang terjadi di komisi pemilihan umum Kabupaten Minahasa untuk dapat menghasilkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka, peneliti mengambil beberapa indikator untuk dapat memecahkan masalah yang ada yakni menurut Bernadin dan Russel (Sudarmanto 2009:34), mengemukakan dimensi kinerja yaitu: *Quality* (Kualitas), *Quantity* (Kuantitas), *Timelines* (Waktu), *Cost effectiveness* (Pembiayaan) Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan hasil.

4.2.1 *Quality* (kualitas)

Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Bisa juga dikatakan sebagai pengukuran sebuah lembaga dari hasil yang dicapai apakah baik atau tidak. Kualitas dari kinerja KPU Minahasa termasuk baik dengan adanya data-data yang di kumpulkan dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Serta dengan terlaksananya pemilihan di tahun 2018 dengan tidak adanya kesalahan dalam proses penyusunan daftar pemilih tetap, dan kemampuan kinerja para anggota KPU dalam mengumpulkan data masyarakat yang akan menjadi pemilih tetap. Dalam kinerja KPU untuk menyusun daftar pemilih tetap memiliki proses dalam penyusunan yaitu KPU harus melakukan pengambilan data di Dinas catatan sipil dan kependudukan.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang nantinya bisa digunakan dalam menilai kualitas dari pelaksanaan penyusunan daftar pemilih tetap. Berdasarkan penelitian informan yang ada di KPU mengatakan:

Nama Jan CN. Kumaunang, SE Jabatan Kasubbag program dan data mengatakan

Menurut saya dalam penyusunan DPT telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan undang-undang yang ada, dan ada beberapa kendala yang dialami saat menyusun DPT yaitu kurangnya infrastruktur dalam bentuk jaringan internet yang menghambat proses pengumpulan data DPT. Dalam penyusunan DPT kami harus bekerja lebih keras karena pengumpulan data DPT sangat penting dan sudah terjadwalkan karena itu tidak boleh ada satu kesalahan yang terjadi saat pengumpulan DPT. Bila terjadi kesalahan dalam penyusunan DPT atau keterlambatan dalam penyusunan DPT maka akan mempengaruhi proses terjadinya pemilu. Supaya tidak terjadinya kesalahan penyusunan DPT kami mengikuti atau melaksanakannya sesuai undang-undang yang ada dan waktu yang ditetapkan undang-undang dalam penyusunan DPT adalah enam bulan.

4.2.2 Kuantitas

Kuantitas kerja adalah segala macam bentuk satuan atau ukuran yang berhubungan dengan JUMLAH hasil kerja yang bisa dinyatakan dalam ukuran angka atau padanan angka lainnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Lidya Annita Malonda, S.SOS. Selaku Divisi SDM perencanaan dan data KPU mengatakan

hasil kinerja KPU dalam penyusunan DPT Untuk jumlah DPT untuk minahasa sebesar 258.695 pemilih yang tersebar di 25 kecamatan serta 270 desa dan 1034 tps, TPS berbasis DPTB 1032 dan ada dua tambahan tps berbasis dptb. Pemimpin yang baik wajib memahami kebutuhan-kebutuhan manusiawi baik kebutuhan pribadi sendiri maupun kebutuhan orang lain, anak buah yang dipimpin, serta kolega-kolega sederajat sehingga dia bisa bersikap bijaksana. Dengan demikian pemimpin akan mampu memuaskan semua pihak dan berhasil dalam kepemimpinannya.

4.2.3 Timelines

Terkait dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas penyusunan DPT. Dalam penyusunan DPT dari hasil wawancara dengan narasumber bernama ibu Sheilla Warouw, SS.MAP mengatakan: waktu yang dibutuhkan dari penyusunan, ada dari penyusunan DPS penyusunan DPSHP, penyusunan DPT. Dpt hpsatu, DPT hp dua., yang berlangsung selama enam bulan (6bulan) serta dalam penyusunan dpt waktu yang diberikan sudah sangat tepat dan cukup, untuk menyelesaikan penyusunan dpt agar tepat waktu yaitu data yang akurat karena jika data tidak akurat maka akan terjadi kendala, yang kedua persiapan segala sesuatu agar supaya saat ada pekerjaan tidak terjadi kendala.

Bapak Dr. Meidy R. Malonda, MAP, selaku Sekretaris KPU Minahasa mengatakan: Waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan DPT adalah enam bulan dan menurut saya waktu yang ditetapkan itu masih terlalu singkat tapi sekali lagi kembali lagi KPU RI, dan kami bekerja harus menunggu tahapan yang ada jadi mau tidak mau kami harus bekerja sesuai tahapan.

Dari hasil wawancara dengan informan penulis menyimpulkan dalam waktu penyusunan dpt mengikuti undang – undang yang ada yaitu selama enam bulan (6 bulan), serta jangka waktu yg dipergunakan sangatlah cukup dalam penyusunan dpt

4.2.4 Cost effectiveness

Terkait dengan tingkat penggunaan sumber – sumber organisasi yang digunakan untuk mendapatkan hasil atau mengurangi pengeluaran dari sumber – sumber organisasi.

Penulis telah melakukan wawancara dengan informan yaitu: ibu Sheilla Warouw,SS.MAP, selaku Kasubbag Umum mengatakan bahwa penggunaan sumber – sumber informasi dalam hal ini terkait dengan stakeholder atau pihak – pihak yang dapat membantu atau menunjang kinerja KPU, secara umum kami sampaikan tentunya selalu berkordinasi dengan pihak – pihak tersebut diantaranya seperti pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena untuk data-data pemilih tentunya harus juga di sinkron dengan data kependudukan yang ada tapi bukan mengikut tapi contohnya ada amanat-amanat yang diperlukan disitu kita mengkordinasi dengan dinas terkait agar daftar pemilih tetap yang kita hasilkan akurat. Bapak Jan Ch. Kumaunang,SE selaku Kasubbag Program dan Data mengatakan: kami melakukan kerja sama dengan stakeholder atau dalam hal ini pemerintah kabupaten sebagai contoh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kami proaktif mengambil atau mengkordinasi bila ada nama penduduk yang belum terdata.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan dari kelima indicator mengenai kinerja KPU DALAM PENYUSUNAN DPT tahun 2018 sebagai berikut :

1. Kualitas

Kualitas kinerja KPU dalam penyusunan DPT yang sangat bagus dalam memaksimalkan penyusunan data yang ada. Hanya saja adanya kendala seperti infrastruktur yang masih kurang dalam hal ini yaitu kurangnya jaringan internet untuk memudahkan penyusunan data dan pengumpulan data DPT. Bukan hanya itu saja yang menjadi masalah. Masalah lain yang menjadi kendala dalam penyusunan DPT yaitu adanya beberapa desa yang tidak memiliki jaringan internet, sehingga menyebabkan terjadi keterlambatan pengumpulan data DPT. Dalam pengumpulan data DPT, KPU bekerja sesuai undang – undang yang ada dan waktu yang telah ditetapkan. Tetapi kurangnya infrastruktur di dalam KPU dan di beberapa desa yang ada di Minahasa dapat menjadi kendala dalam penyusunan DPT.

2. Kuantitas

Berdasarkan Analisis peneliti yang diukur dari kuantitas kinerja lewat hasil atau jumlah kinerja yang dilakukan oleh KPU dalam penyusunan DPT, yang dinyatakan dalam ukuran atau padanan angka, menunjukkan bahwa kinerja KPU dalam penyusunan DPT sangat bagus dan ketelitian yang tergolong kerja yang baik, namun dengan kurangnya infrastruktur jaringan internet menjadi penghambat dalam penyusunan DPT dan dalam pengumpulan DPT.

3. Timelines (waktu)

Berdasarkan waktu kinerja yang dimiliki oleh KPU dalam penyusunan DPT, hasil kerja menunjukkan bahwa dengan waktu yang di tentukan oleh Undang – undang.

KPU mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik, dalam waktu enam bulan (6 bulan) penyusunan DPT bisa terlaksana dan tepat pada waktunya, waktu enam bulan yang di tetapkan undang undang, sangat membantu bagi KPU dikarenakan dengan waktu enam bulan KPU mampu menyelesaikan berbagai hambatan yang ada dalam penyusunan DPT contohnya seperti masalah jaringan internet, dengan waktu enam bulan KPU mempunyai kesempatan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penyusunan DPT, tanpa perlu menunggu sampai jaringan internet tersedia. Tetapi itu membuat KPU harus berusaha keras dalam penyusunan DPT.

4. Cost effectiveness

Di ukur dari penggunaan sumber – sumber organisasi untuk membantu KPU dalam penyusunan DPT, yang dapat memaksimalkan kinerja KPU dalam penyusunan DPT hanya ada beberapa sumber organisasi contoh seperti pemerintah dalam hal ini Dinas pencatatan sipil, dalam penyusunan DPT, KPU tentunya harus mensinkronkan data kependudukan yang ada, agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan DPT, dalam hubungan KPU dengan sumber organisasi tidak ada masalah yang menghambat. sehingga dalam penyusunan DPT, KPU mampu menyelesaikannya dengan baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tentang kinerja KPU dalam penyusunan DPT

Maka , beberapa hal yang perlu di tingkatkan lagi agar supaya kinerja menjadi lebih maksimal dan lebih baik, hal – hal yang dapat peneliti berikan masukan dan saran adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan infrastruktur seperti jaringan internet dalam menunjang kinerja KPU, dan perlu adanya ketegasan dari pimpinan KPU untuk menyelesaikan masalah infrastruktur yang ada karena sangat mempengaruhi kinerja KPU. Dan bukan hanya dari infrastruktur KPU saja tetapi infrastruktur dalam desa juga perlu di tingkatkan KPU yang bekerja dalam pengumpulan dan penyusunan harus tegas memberikan – saran kepada pimpinan desa–desa yang masih kekurangan infrastruktur jaringan internet, karena dapat menghambat kinerja KPU dan dapat mengganggu jalannya pemilihan umum serta sangat merugikan keduabelahpihak. Program penyuluhan tentang DPT harus sering di sosialisasikan dan didampingi agar supaya setiap masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai calon pemilih.
2. Agar kinerja KPU semakin maju sebaiknya KPU selalu melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan melakukan hubungan kerja dengan organisasi terkait seperti pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan KPU sebaiknya melakukan pelatihan atau pembimbingan terhadap pegawai yang melaksanakan pengmpulan dan penyusunan DPT, agar supaya kinerja KPU dalam penyusunan DPT semakin maksimal

3. Untuk waktu, diharapkan kepada anggota KPU memaksimalkan pekerjaan yang ada agar setiap penyusunan DPT tidak terjadi salah dalam penyusunan daftar pemilih dan dapat diselesaikan tepat pada waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-Prihatmoko, J. J. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I.
4. Untuk penggunaan sumber-sumber yang ada diharapkan anggota KPU lebih meningkatkan kinerja pegawai dalam menggunakan sumber-sumber yang ada agar tidak ada data yang terlewatkan atau salah dalam penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Basri, Rivai. (2005). *Performance Appraisal*. Cetakan Pertama. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, Irham. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- Gomes, F. C. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Andi Offset.
- Hasibuan, M. S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online
- Mangkunegara, A. A. A. P. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : Refika Aditama.
- Moleong, J. L. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016
- Sinambela, L. P. 2012. *Kinerja pegawai: teori pengukuran dan implikasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Yeremias, K. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.

Sumber Lain :

<http://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>
diakses pada 23 Oktober 2018 pukul 15.25 WITA.

EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume 3 No. 3 Tahun 2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

<https://kenmahdi.wordpress.com/2009/06/14/ap-a-itu-daftar-pemilih-tetap-dpt/> diakses pada 03 Desember 2018 pukul 18.44 WITA

<https://mengakujenius.com/asas-pemilu-luberjurdil/> diakses pada 04 Desember 2018 pukul 09.12 WITA

